



P U T U S A N

Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Alwi Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bersama Gg.Ikhlas No.6 Kecamatan Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M.Alwi Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HESTY SIDABUTAR, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "M. Alwi Lubis" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "M. Alwi Lubis " dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip besar daun ganja kering dengan berat netto 77,13 (tujuh puluh tujuh koma satu tiga) gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna abu-abu BK 1559 HIS No. Rangka MH1JM3129KK21025 No. Mesin JM31E2716026
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa M.ALWI LUBIS**, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Titi Sewa Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula saat terdakwa M.Alwi Lubis sedang duduk nongkorong di pelataran parkir Komplek Cemara Asri datang Juke (DPO) menghampiri terdakwa lalu Juke (DPO) minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan daun ganja kering sambil memberikan uang sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang dari Juke (DPO) tersebut dan langsung pergi ke Jalan Titi Sewa tepatnya di Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna abu-abu BK 1559 HIS milik terdakwa, setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung menemui Heri (DPO) selaku Bandar lalu terdakwa membeli daun ganja kering kepada terdakwa sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Heri (DPO) pergi dan tidak berapa lama kemudian Heri (DPO) datang kembali menemui terdakwa lalu memberikan 1(satu) bungkus plastik klip besar daun ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima dan menyimpan 1(satu) plastik klip besar daun ganja tersebut di jok sepeda motor milik terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp



tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun pada saat terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut datang saksi Dudi Efni, saksi Nicolas Hutagalung, saksi Petrus Sitepu, saksi Ferdinan R.Siahaan dan saksi Rio Toga Sahat Rotua(saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang semula telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Titi Sewa tepatnya di Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis daun ganja kering, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan setibanya dilokasi sekitar pukul 14.30 Wib para saksi Polisi melihat terdakwa berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan dan prenggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik besar daun ganja kering dari jok sepeda motor milik terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) buah bungkus daun ganja kering tersebut milik terdakwa yang baru dibeli oleh terdakwa dari Heri (DPO) dengan harga Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero)Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1125.07.2020 tanggal 10 Juli 2020 bahwa 1(satu) bungkus / plastik klip besar Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 77,13 (tujuh puluh tujuh koma tiga belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8855/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daundan biji kering dengan berat netto 77,13 (tujuh puluh tujuh koma satu tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama **M.ALWI LUBIS** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa M.ALWI LUBIS**, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Titi Sewa Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "***Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula saat terdakwa M.Alwi Lubis sedang duduk nongkorong di pelataran parkir Komplek Cemara Asri datang Juke (DPO) menghampiri terdakwa lalu Juke (DPO) minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan daun ganja kering sambil memberikan uang sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang dari Juke (DPO) tersebut dan langsung pergi ke Jalan Titi Sewa tepatnya di Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna abu-abu BK 1559 HIS milik terdakwa, setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung menemui Heri (DPO) selaku Bandar lalu terdakwa membeli daun ganja kering kepada terdakwa sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Heri (DPO) pergi dan tidak berapa lama kemudian Heri (DPO) datang kembali menemui terdakwa lalu memberikan 1(satu) bungkus plastik klip besar daun ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima dan menyimpan 1(satu) plastik klip besar daun ganja tersebut di jok sepeda motor milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun pada saat terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut datang saksi Dudi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efni, saksi Nicolas Hutagalung, saksi Petrus Sitepu, saksi Ferdinan R.Siahaan dan saksi Rio Toga Sahat Rotua (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang semula telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Titi Sewa tepatnya di Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis daun ganja kering, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan setibanya dilokasi sekitar pukul 14.30 Wib para saksi Polisi melihat terdakwa berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan dan prenggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik besar daun ganja kering dari jok sepeda motor milik terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) buah bungkus daun ganja kering tersebut milik terdakwa yang baru dibeli oleh terdakwa dari Heri (DPO) dengan harga Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1125.07.2020 tanggal 10 Juli 2020 bahwa 1(satu) bungkus / plastik klip besar Narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 77,13 (tujuh puluh tujuh koma tiga belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-8855/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daundan biji kering dengan berat netto 77,13 (tujuh puluh tujuh koma satu tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama **M.ALWI LUBIS** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No,or 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dudi Efni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Titi Sewa Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Titi Sewa tepatnya di Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis daun ganja kering dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi sekitar pukul 14.30 Wib, saksi dan rekan saksi melihat terdakwa berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa melihat hal tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar daun ganja kering dari jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang baru dibelinya dari Heri (dpo) dengan harga Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Juke (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli Narkoba jenis Ganja Kering tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;
- 2. Nicolas Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Titi Sewa Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Titi Sewa tepatnya di Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis daun ganja kering dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi sekitar pukul 14.30 Wib, saksi dan rekan saksi melihat terdakwa berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
 - Bahwa melihat hal tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar daun ganja kering dari jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang baru dibelinya dari Heri (dpo) dengan harga Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Juke (dpo);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli Narkoba jenis Ganja Kering tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Titi Sewa Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang duduk nongkorong di pelataran parkir Komplek Cemara Asri datang Juke (DPO) menghampiri terdakwa lalu Juke (dpo) minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan daun ganja kering sambil memberikan uang sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang dari Juke (dpo) tersebut dan langsung pergi ke Jalan Titi Sewa tepatnya di Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna abu-abu BK 1559 HIS milik terdakwa ;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung menemui Heri (dpo) dan membeli daun ganja kering darinya sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Heri (dpo) pergi dan tidak berapa lama kemudian Heri (dpo) datang kembali menemui terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar daun ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima dan menyimpan 1 (satu) plastik klip besar daun ganja tersebut di jok sepeda motor milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun pada saat terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut tiba - tiba datang Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan prenggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar daun ganja kering dari jok sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah bungkus daun ganja kering tersebut milik terdakwa yang baru saja dibelinya dari Heri (DPO) dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Juke (dpo) akan tetapi belum sempat Daun Ganja Kering tersebut diserahkan Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli Narkotika jenis Ganja Kering tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik klip besar daun ganja kering dengan berat netto 77,13 (tujuh puluh tujuh koma satu tiga) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna abu-abu BK 1559 HIS No. Rangka MH1JM3129KK21025 No. Mesin JM31E2716026

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 8855/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 77,13 (tujuh puluh tujuh koma satu tiga) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **M. ALWI LUBIS** adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Titi Sewa Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat, saksi Dudi Efni, saksi Nicolas Hutagalung, saksi Petrus Sitepu,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksu Ferdinan R.Siahaan dan saksi Rio Toga Sahat Rotua yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang duduk nongkorong di pelataran parkir Komplek Cemara Asri datang Juke (DPO) menghampiri terdakwa lalu Juke (dpo) minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan daun ganja kering sambil memberikan uang sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang dari Juke (dpo) tersebut dan langsung pergi ke Jalan Titi Sewa tepatnya di Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna abu-abu BK 1559 HIS milik terdakwa ;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung menemui Heri (dpo) dan membeli daun ganja kering darinya sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Heri (dpo) pergi dan tidak berapa lama kemudian Heri (dpo) datang kembali menemui terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar daun ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima dan menyimpan 1 (satu) plastik klip besar daun ganja tersebut di jok sepeda motor milik terdakwa tersebut yang kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun pada saat terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut tiba - tiba datang Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan prenggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar daun ganja kering dari jok sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah bungkus daun ganja kering tersebut milik terdakwa yang baru saja dibelinya dari Heri (DPO) dengan harga Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Juke (dpo) akan tetapi belum sempat Daun Ganja Kering tersebut diserahkan Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli Narkotika jenis Ganja Kering tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidair melanggar **Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-



perumusan delict“ (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang M. Alwi Lubis yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa M. Alwi Lubis, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan M. Alwi Lubis adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa M. Alwi Lubis, sehingga dengan



demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtig*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtig*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtig*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtig* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :



- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 8855/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 77,13 (tujuh puluh tujuh koma satu tiga) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **M. ALWI LUBIS** adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Daun ganja Kering telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Titi Sewa Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selamat, saksi Dudi Efni, saksi Nicolas Hutagalung, saksi Petrus Sitepu, saksi Ferdinan R.Siahaan dan saksi Rio Toga Sahat Rotua yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang duduk nongkorong di pelataran parkir Komplek Cemara Asri datang Juke (DPO) menghampiri terdakwa lalu Juke (dpo) minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan daun ganja kering sambil memberikan uang sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang dari Juke (dpo) tersebut dan langsung pergi ke Jalan Titi Sewa tepatnya di Kampung Bombay Kecamatan Medan Tembung Desa Bandar Selamat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna abu-abu BK 1559 HIS milik terdakwa ;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung menemui Heri (dpo) dan membeli daun ganja kering darinya sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Heri (dpo) pergi dan tidak berapa lama kemudian Heri (dpo) datang kembali menemui terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar daun ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima dan menyimpan 1 (satu) plastik klip besar daun ganja tersebut di jok sepeda motor milik terdakwa tersebut yang kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun pada saat terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut tiba - tiba datang Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan prenggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar daun ganja kering dari jok sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah bungkus daun ganja kering tersebut milik terdakwa yang baru saja dibelinya dari Heri (DPO) dengan harga Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Juke (dpo) akan tetapi belum sempat Daun Ganja Kering tersebut diserahkan Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli Narkotika jenis Ganja Kering tersebut, adapun cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas



kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, maka keberadaan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto*



terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar daun ganja kering dengan berat netto 77,13 (tujuh puluh tujuh koma satu tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1(satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna abu-abu BK 1559 HIS No. Rangka MH1JM3129KK21025 No. Mesin JM31E2716026, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Alwi Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I “** ;
1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bungkus plastik klip besar daun ganja kering dengan berat netto 77,13 (tujuh puluh tujuh koma satu tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna abu-abu BK 1559 HIS No. Rangka MH1JM3129KK21025 No. Mesin JM31E2716026

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2020, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, SH. MH., dan Halimatussakdiah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yasinta Neria Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H..

Halimatussakdiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, SH. MH.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2848/Pid.Sus/2020/PN Lbp